


Rencana Renovasi SMP Negeri 1 Penajam



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 21/01/2025

Upaya Optimalisasi Fasilitas Pendidikan

PENAJAM - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan renovasi besar-besaran terhadap gedung SMP 1 Penajam pada tahun 2025. Rencana ini mencakup pembangunan gedung dua lantai sebagai upaya mengatasi kekurangan ruang kelas yang ada saat ini.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansya, menjelaskan bahwa perencanaan proyek ini sudah selesai dilakukan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024. Saat ini tengah memasuki tahap penghapusan aset yang terdampak pembangunan fisik.

“Perencanaan sudah kami lakukan, dan perubahan anggaran di tahun 2024 sudah selesai. Sekarang, kami sedang memproses penghapusan aset yang terkena dampak fisik pembangunan,” ujar Ricci, Senin (20/1).

Anggaran untuk proyek renovasi ini mencapai Rp8 miliar, dan diharapkan setelah proses penghapusan aset selesai, lelang untuk pembangunan fisik dapat segera dilanjutkan. Renovasi ini akan mencakup pembangunan ruang kelas baru, dengan total enam kelas yang akan dibangun di atas dua lantai.

“Tidak seluruh bangunan akan dibongkar, hanya bangunan yang terdampak saja. Siswa masih dapat memanfaatkan bangunan lain yang tidak terkena dampak pembongkaran,” tambah Ricci.

Dia menjelaskan, akan ada tiga ruang kelas yang akan dibongkar, dan bangunan baru akan dibangun untuk menggantikan ruang kelas tersebut. Selain itu, akan ada fasilitas serbaguna dan taman di area depan sekolah yang turut dibangun.

Renovasi ini juga akan mencakup pembangunan jalur akses kendaraan, mengingat saat ini kendaraan tidak dapat masuk ke area sekolah.

“Kami antisipasi kalau ada kejadian yang memerlukan kendaraan masuk ke dalam, maka jalur akses tersebut akan mempermudah mobilitas,” jelasnya.

Ricci menambahkan bahwa pembangunan ini dilatarbelakangi oleh dua masalah utama. Pertama, kekurangan ruang kelas yang selama ini dihadapi SMP 1 Penajam, dan kedua, kawasan sekolah yang hampir setiap kali hujan terkena dampak banjir. Selain itu, bangunan lama di sekolah tersebut sudah tidak lagi layak digunakan, sehingga renovasi ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.

Dengan adanya renovasi ini, diharapkan SMP 1 Penajam dapat menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi para siswa, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, serta nyaman bagi proses belajar. (din1124/pmr/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Rencana Renovasi SMP Negeri 1 Penajam, 21/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen:
 - a. sarana; dan
 - b. prasarana.
2. Dalam Pasal 7 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
3. Dalam Pasal 9 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
 - (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang;
 - b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
 - d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;

- e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur, dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
 - g. memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i. menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.
4. Dalam Pasal 26 ayat (1) Permendikbudristek 22/2023 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara:
- a. mandiri; dan
 - b. berbagi sumber daya.